



Desa Karangpucung

Jalan Pramuka No. 09 Desa Karangpucung 53255 081391121189

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / Desa Karangpucung

Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT / RW
2. Foto copy KTP/KK
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Foto copy Ijazah
5. Foto copy Buku Nikah Orangtua
6. Surat Cerai bila Bercerai
7. pash foto 2x3, 3 lembar dan 4x6 2 lembar
8. Dispensasi Kakiin bagi Cati kurang dari 19 tahun
9. Izin atasan bagi Catin TNI/POLRI


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangpucung

Jalan Pramuka No. 09 Desa Karangpucung 53255 081391121189

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / Desa Karangpucung



1. Pemohon datang langsung ke Kantor Desa
2. Pemohon langsung ke Kasi Pelayanan
3. Berkas di Tanda tangan oleh Kepala Desa
4. Berkas di serahkan kepada Pemohon



Desa Karangpucung

Jalan Pramuka No. 09 Desa Karangpucung 53255 081391121189

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / Desa Karangpucung

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian 30 menit apabila Kepala Desa ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan untuk Menikah

Pengaduan Layanan

1. Kasi Pelayanan
2. Sekdes
3. Kepala Desa